



PUTUSAN

Nomor : 0236/Pdt.G/2014/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Teratai Dusun Sapta Marga RT.02 RW. 02 Kepenghuluhan Bagan Sapta Permai Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Serayu, Dusun Manunggal Jaya RT.02 RW. 02 Kepenghuluhan Bagan Manunggal Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dibawah register nomor : 0236/Pdt.G/2014/PA.Utj. telah mengajukan gugatan cerai gugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 10 April 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumatera Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/09/IV/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 11 April 2003;

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal ladang orangtua Penggugat di Balam KM. 22 selama 3 tahun, lalu pindah ke Kampung Lalang di rumah sewa selama 1 tahun, terakhir di Bagan Manunggal di rumah pemberian orang tua Penggugat;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
- 6 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun ;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun ;
 - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun ;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
- 7 Bahwa awalnya rumah tangga baik-baik saja sekitar 3 tahun, setelah itu sering bertengkar karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan juga karena Tergugat sering memakai narkoba, dan Tergugat sering mencuri sawit kepunyaan orang lain;
- 8 Bahwa setiap bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat ;
- 9 Bahwa puncaknya pada tanggal 13 Juni 2014 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak percaya kepada Penggugat tentang masalah pengelolaan keuangan keluarga, seperti kata Tergugat "*kemana uang sawit, masa tiap minggu membayar kredit kereta*", kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, lalu Penggugat dari rumah ke rumah orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Bagan Sapta Permai, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;

- 10 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (DORA NELSON GINTING) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menyatakan anak yang bernama WIANDA PUTRI, umur 10 tahun, WINONA PUTRI, umur 7 tahun dan BARCA RAYA, umur 2 tahun dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, dan keduanya sepakat memilih Mardhiyatul Husnah Hasibuan, S.HI sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi, dan ternyata mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Hal. 3 dari 22 Put. No. 0236 /Pdt.G/2014/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat supaya permasalahan rumah tangga ini diselesaikan secara kekeluargaan, dengan memusyawarahkan antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga besarnya dan orang-orang yang dihormati dan disegani, tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk tidak ingin lagi melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih ingin berbaikan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dan berusaha dengan sungguh-sungguh di setiap kali persidangan untuk memberikan menasehati dan memberikan pandangan hidup berumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali berdamai dan bersatu lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sangat keberatan bila bercerai dengan Penggugat, karena tidak adanya kesepakatan untuk berdamai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan menurut prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan juga karena Tergugat sering memakai narkoba, dan Tergugat sering mencuri sawit kepunyaan orang lain, bahkan setiap bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa benar dan Tergugat mengakui poin 1,2,3,4,5,6 dan 7 sebagaimana tertulis dalam surat gugatannya;



- 2 Bahwa benar awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis hanya 3 (tiga) tahun, dan setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 3 Bahwa tidak benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan juga karena Tergugat sering memakai narkoba, dulu memang Tergugat akui, tetapi sekarang sudah berhenti, dan hal ini tidak menjadi permasalahan keluarga, dan Tergugat sering mencuri sawit kepunyaan orang lain tidaklah benar, karena Tergugat hanya dijemak oleh teman ketika itu, dan waktu itu memang Tergugat yang tertangkap, akan tetapi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yakni mandor kebun, kecurigaan Tergugat muncul karena Tergugat melihat bekas tanda merah disekeliling leher Penggugat, sedangkan Penggugat juga mengakui perselingkuhannya tersebut, namun Tergugat memaafkannya, karena Tergugat ingin agar Penggugat sadar dan Tergugat tidak ingin berpisah dari Penggugat;
- 4 Bahwa pada poin 8 benar Tergugat ada memukul Penggugat 1 (satu) kali, karena waktu itu selepas Tergugat keluar dari penjara, dan ketika sampai di rumah, Tergugat mendapati anak-anak dalam keadaan tidak terurus dan berada di rumah, sedangkan Penggugat tidak ada di rumah, setelah berkali-kali Tergugat telpon, Penggugat tidak menjawab telpon Tergugat, ketika Penggugat pulang, Tergugat marah dan memukul Penggugat bukan masalah anak, tetapi sebab Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, hal ini Tergugat lihat dari bekas merah-merah dileher Penggugat dan diakui oleh Penggugat;
- 5 Bahwa benar puncak perselisihan itu tanggal 13 Juni 2014, bukan karena masalah keuangan, tetapi masalah perselingkuhan diatas, dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Hal. 5 dari 22 Put. No. 0236 /Pdt.G/2014/PA.Utj



- 6 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 13 Juni 2014;
- 7 Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat sangat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan tetap berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat, sedangkan tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak, Tergugat sangat keberatan bila hak asuh anak jatuh ketangan Penggugat karena Penggugat tidak bermoral dengan berselingkuh dan sering mangabaikan anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak membantah tuduhan penyebab terjadinya pertengkaran karena Penggugat berselingkuh akan tetapi Penggugat tidak pernah mengakui tuduhan perselingkuhan tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat dan tetap dengan gugatan Penggugat dengan alasan-alasannya serta menyatakan tidak ingin lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan mengenai hak asuh anak, Penggugat tetap pada tuntutan semula agar hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/09/IV/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 11 April 2003, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;



Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P) Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni dari keluarga Penggugat untuk didengar keterangannya, masing-masing bernama : SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 SAKSI I PENGGUGAT.

- ⇒ Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah 12 tahun yang lalu di Sibolga, Sumatera Utara, saksi tidak hadir dalam acara pernikahan mereka, tetapi saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- ⇒ Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus lajang;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di KM. 22 Balam, Kecamatan Bangko Pusako, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Bagan Batu dan terakhir pindah ke rumah yang diberikan oleh orang tua Penggugat di Kepenghuluan Sapta Permai, Kecamatan KECAMATAN;
- ⇒ Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sewaktu mereka tinggal di Ladang sudah mulai sering bertengkar;
- ⇒ Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat malas bekerja, padahal ladang tersebut milik orang tua Penggugat, dan gara-gara uang penjualan sawit, karena menurut Tergugat dihabiskan oleh Penggugat;
- ⇒ Bahwa penyebab lain adalah karena Tergugat tertangkap dalam kasus pencurian sawit dan dihukum penjara selama 5 (lima) bulan, Penggugat sering menjenguknya di penjara;

Hal. 7 dari 22 Put. No. 0236 /Pdt.G/2014/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa penyebab lain, karena setelah keluar dari penjara, Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- ⇒ Bahwa atas pertengkaran tersebut, saksi pernah 1 (satu) kali menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut, dan pernah Tergugat datang kepada Penggugat, entah apa sebabnya terjadi keributan, dan Tergugat mengancam bila ada keluarga yang berusaha memisahkan Tergugat dengan anaknya;
- ⇒ Bahwa permasalahan ini sering dilakukan upaya damai, berhasil tetapi terulang lagi;
- ⇒ Bahwa sekarang ini Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal 1 (satu) bulan lamanya;
- ⇒ Bahwa mengenai anak, menurut saksi akan lebih baik bila hak asuhnya diserahkan pada ibunya, karena akan lebih terurus;

1 SAKSI II PENGUGAT

- ⇒ Bahwa saksi adalah Abang Kandung Penggugat;
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah 12 tahun yang lalu di Sibolga, Sumatera Utara, saksi tidak hadir dalam acara pernikahan mereka, tetapi saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- ⇒ Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus lajang;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di KM. 22 Balam, Kecamatan Bangko Pusako, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Bagan Batu dan terakhir pindah ke rumah yang diberikan oleh orang tua Penggugat di Kepenghuluan Sapta Permai, Kecamatan KECAMATAN;
- ⇒ Bahwa setahu saksi, dari awal pernikahan mereka sudah tidak mendapat restu dari orang tua dan keluarga, oleh karenanya, keluarga kurang peduli atas apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka, ditambah lagi dengan sikap Tergugat yang melarang Penggugat untuk menemui atau dikunjungi keluarganya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis 3 (tiga) tahun lamanya, setelah mempunyai anak, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran tersebut, tetapi menurut pengaduan Penggugat karena masalah ekonomi;
- ⇒ Bahwa setahu saksi terakhir terjadi pertengkaran yang terakhir berujung kepada pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- ⇒ Bahwa penyebab lain adalah karena Tergugat tertangkap dalam kasus pencurian sawit dan dihukum penjara selama 5 (lima) bulan, Penggugat sering menjenguknya di penjara;
- ⇒ Bahwa penyebab lain, karena sewaktu keluar dari penjara, Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- ⇒ Bahwa permasalahan ini sering dilakukan upaya damai, berhasil tetapi terulang lagi;
- ⇒ Bahwa sekarang ini Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal 2 (dua) bulan lamanya;
- ⇒ Bahwa mengenai anak, menurut saksi akan lebih baik bila hak asuhnya diserahkan pada ibunya, karena akan lebih terurus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menguatkan dalil bantahan dan Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebelum menyampaikan kesimpulannya, Penggugat menyatakan mencabut tuntutan atas hak asuh anak, dan atas pencabutan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat serta memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Tergugat

Hal. 9 dari 22 Put. No. 0236 /Pdt.G/2014/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula dan sangat keberatan apabila bercerai dengan Penggugat dan ingin membina rumah tangga yang telah retak ini bersama Penggugat serta mohon Majelis Hakim memutuskan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Binar Ritonga, S.Ag, tetapi tidak berhasil dan gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dan berusaha dengan sungguh-sungguh di setiap kali persidangan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan bahkan dari awal persidangan sampai dengan perkara ini akan diputus Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dan mengakhiri perselisihannya serta kembali membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, juga karena Tergugat sering memakai narkoba, dan Tergugat sering mencuri sawit kepunyaan orang lain, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak membantah dan mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat membantah secara keras penyebab pertengkaran yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya, karena menurut Tergugat pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki, dengan demikian pengakuan Tergugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, menurut ketentuan pasal 311 R.bg adalah merupakan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 22 Put. No. 0236 /Pdt.G/2014/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quon non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Jum'at, tanggal 25 September 2005 dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan harus harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui alasan gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, dan membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena perkara ini merupakan masalah perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I PENGGUGAT** sebagai Kakak Ipar dan **SAKSI II PENGGUGAT** sebagai Abang Kandung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan tersebut berasal dari keluarga dekat Penggugat adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama **SAKSI I PENGUGAT** dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, padahal kebun sudah diserahkan oleh orang tua Penggugat untuk digarap dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, bahkan gara-gara hasil sawit tersebut, terjadi pertengkaran karena Penggugat beranggapan hasil sawit habis dipergunakan oleh Penggugat untuk keperluan yang tidak menentu, dan juga ketidakharmonisan rumah tangganya disebabkan Tergugat pernah tertangkap melakukan pencurian buah sawit dan dihukum 5 (lima) bulan penjara dan setelah bebas, justru Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi pernah melihat secara langsung, bahkan saksi pernah mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata mengancam kepada Penggugat dan keluarganya jika ada yang ingin memisahkan Tergugat dengan anaknya, Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan dan dinasehati, dan berhasil namun terulang kembali, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I PENGUGAT** menerangkan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar serta dialami oleh saksi selama bergaul dengan Penggugat dan Tergugat tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan saksi ikut serta dalam memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap bersabar atas

Hal. 13 dari 22 Put. No. 0236 /Pdt.G/2014/PA.Utj



masalah rumah tangga yang ia hadapi, dengan demikian berdasarkan pasal 308 R.Bg, keterangan yang diberikan saksi telah memenuhi syarat materil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama **SAKSI II PENGGUGAT** menerangkan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dari awal sudah tidak mendapatkan restu dari orang tua dan keluarga, dan mereka nikah tanpa dihadiri pihak keluarga Penggugat, setelah Penggugat dan tergugat mempunyai anak, keadaan rumah tangga mereka mulai goyah dan tidak harmonis, hal ini disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering menggunakan narkoba, dan Tergugat melakukan perbuatan pencurian yang menyebabkan Tergugat dipidana 5 (lima) bulan lamanya, bahkan sekelurnya dari penjara, Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan saksi mengetahui antara Penggugat dan tergugat telah berpisah 2 (dua) bulan lamanya dan sudah pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI II PENGGUGAT** menerangkan kesaksian berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat kepada saksi atas apa yang dilakukan oleh Tergugat kepadanya, dan bahkan berita ini bukan saksi dengar dari Penggugat saja tetapi saksi juga mendengar dari orang lain (*testimonium de auditu*), dengan demikian sepanjang kesaksian mengenai pisah tempat tinggal, keterangan yang diberikan saksi telah memenuhi syarat materil sebagai bukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua saksi **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT**, yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil pertengkar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT** yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan telah pisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, yang dihubungkan dengan telah diupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, tetapi telah gagal mencapai kesepakatan damai, dan dihubungkan pula dengan sikap Penggugat di setiap kali persidangan yang tidak mencerminkan keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan pintu darurat berupa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat yang telah memenuhi batas minimal pembuktian yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, telah didamaikan dan telah pisah tempat tinggal, Penggugat juga sudah menyatakan tidak mungkin lagi beristerikan Tergugat, dan dikuatkan pula dengan saksi yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi bisa dipertahankan, jika dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga yang telah terbukti retak pecah di mana keduanya sudah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga bagi pasangan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat, namun Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya dan harus dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 22 Put. No. 0236 /Pdt.G/2014/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- 2 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat 1 bulan lamanya;
- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 4 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- 5 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- 6 Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 1 bulan lamanya;
- 7 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun sejak proses Mediasi, upaya damai dalam setiap persidangan dan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan serta sikap Penggugat maupun Tergugat didepan persidangan yang tidak mencerminkan keharmonisan rumah namun Penggugat dalam kesimpulannya tetap kuat keinginan untuk bercerai dari tangga hingga kesimpulan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, meskipun berbagai upaya sudah dilakukan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan hal tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak memungkinkan untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, maka sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/1997 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa pisah rumahnya antara Penggugat dengan Tergugat merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dan merupakan indikasi telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991 yang menyebutkan bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan dari siapa penyebab utama timbulnya perselisihan. Akan tetapi kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta dan kasih sayang, sehingga meskipun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa untuk melanjutkan hubungan rumah tangga yang sudah pecah, tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa ada lagi rasa saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai serta akan memberikan mudharat yang besar bila rumah tangga tersebut diteruskan, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk

Hal. 17 dari 22 Put. No. 0236 /Pdt.G/2014/PA.Utj



mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta kandungan firman Allah dalam surat al-Ruum ayat 21 yang menyatakan:

...

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengemukakan dalil syar’i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- 1 Hadist diriwayatkan oleh Imam Malik berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Jangan menetapkan diri dalam kemelaratan dan jangan memelaratkan orang lain;*

- 2 Kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : *Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya;*

3. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan



kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P. tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang diajukan Penggugat telah beralasan dan terbukti dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan yang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya nomor 3 menyatakan agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- a. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun ;
- b. WINONA PUTRI, umur 7 tahun ;
- c. BARCA RAYA, umur 2 tahun, ditetapkan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menyampaikan kesimpulan akhir, Penggugat menyatakan mencabut tuntutan dalam petitum nomor 3 tersebut, Penggugat atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bila Pengugat mencabut petitum nomor 3, maka atas pencabutan petitum nomor 3 tersebut, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah

Hal. 19 dari 22 Put. No. 0236 /Pdt.G/2014/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Simenbah, Kabupaten Rokan Hilir dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumatera Utara untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat:

- 1 Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 171, Pasal 175 R. Bg. dan Pasal , 308 dan 309 R.Bg.;
- 3 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 4 Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
- 5 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997;
- 6 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991;
- 7 Segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumatera Utara untuk pencatatan;
4. **Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,-** (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zulqoidah 1435 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan susunan H. Sulaiman, S.Ag., MH sebagai Ketua, Diana Evrina Nasution, S.Ag, SH dan Helson Dwi Utama, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Emna, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

H. SULAIMAN, S.Ag, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag, SH

HELSON DWI UTAMA, S.Ag

Hal. 21 dari 22 Put. No. 0236 /Pdt.G/2014/PA.Utj



Panitera Pengganti,

EMNA, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	460.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	551.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)